



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/130 TAHUN 2026

TENTANG  
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN KELEMBAGAAN DAN STAF KHUSUS BUPATI BIDANG  
SUMBER DAYA ALAM

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Jayapura, diperlukan Staf Khusus yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Alam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Jayapura Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Staf Khusus Bupati Bidang Sumber Daya Alam yang nama-nama dan bidang tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan, dan dukungan sesuai bidang penugasan masing-masing, serta tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan.
- KETIGA : Masa tugas Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Jayapura atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hak keuangan dan fasilitas Staf Khusus Bupati diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 21 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/130 TAHUN 2026  
TANGGAL 21 JANUARI 2026

NAMA-NAMA STAF KHUSUS BUPATI JAYAPURA

NO	NAMA	BIDANG PENUGASAN
1	2	3
1	KORNELES YANUARING	STAF KHUSUS BUPATI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
2	YUSTUS WONDA, S.Sos., M.Si	STAF KHUSUS BUPATI BIDANG SUMBER DAYA ALAM

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003